

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Farmasi, menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah suatu pelayanan yang menjadi tolak ukur digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan obat dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Akri, 2024). Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku (Nylidia et al., 2018).

Pelayanan farmasi di rumah sakit memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan pasien, efisiensi operasional, dan kualitas perawatan secara keseluruhan pada era digitalisasi kesehatan yang semakin maju. Namun, sistem resep yang masih bergantung pada metode manual sering kali menimbulkan berbagai tantangan, seperti kesalahan penulisan resep, keterlambatan distribusi obat, dan risiko interaksi obat yang tidak terdeteksi. Kesalahan dalam penulisan resep merupakan masalah yang sering terjadi di dunia kesehatan (Akri, 2024). Akurasi dalam penulisan resep sangat penting untuk memastikan pengobatan yang efektif dan aman bagi pasien. Data dari WHO menunjukkan bahwa kesalahan pengobatan menyebabkan satu kematian setiap hari dan melukai sekitar 1,3 juta orang setiap tahun di Amerika Serikat (Yulianto et al., 2025). Dalam penelitian (Osmani et al., 2023), menunjukkan bahwa antara 1,7 hingga 24% resep diberikan secara keliru, dan 1,5 hingga 4% dari kesalahan ini mengakibatkan cedera pada pasien. Oleh karena itu, salah satu kesalahan medis yang paling umum adalah kesalahan yang disebabkan oleh transkripsi kertas pada resep. Resep kertas membahayakan keselamatan pasien

dan meningkatkan potensi kesalahan medis akibat tulisan tangan dokter yang buruk.

Banyaknya *medication error* pada resep manual akibat tulisan yang sulit dibaca mendorong rumah sakit beralih ke sistem resep elektronik (*e-prescribing*), yaitu teknologi yang memungkinkan dokter mengirim resep digital langsung ke apotek untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelayanan. Kebijakan nasional melalui Permenkes No. 24 Tahun 2022 turut mempercepat penerapan rekam medis dan resep elektronik sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan. Meskipun resep elektronik (*e-prescribing*) terbukti dapat mengurangi kesalahan resep, mempercepat pelayanan, dan menurunkan biaya, implementasinya di Indonesia masih menghadapi kendala seperti kurangnya pelatihan, integrasi sistem yang belum optimal, dan resistensi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan studi evaluasi untuk menilai efektivitas resep elektronik (*e-prescribing*) dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit.

Menurut penelitian (Putri et al., 2025), penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian terdahulu dari studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap sistem resep sangat tinggi, yaitu 90% pada dokter, 88% pada petugas farmasi, dan 86,8% pada pasien rawat jalan, serta tidak terdapat hubungan signifikan antara karakteristik demografi dengan tingkat kepuasan ($p > 0,05$). Sistem *e-prescribing* dinilai efektif dalam mengurangi kesalahan pengobatan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempercepat proses pelayanan, meskipun masih terdapat kendala seperti gangguan teknis, beban administrasi, dan kesulitan penggunaan pada responden usia lanjut.

Penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tenaga farmasi serta belum memberikan aspek kualitas pelayanan farmasi secara spesifik, seperti efisiensi waktu pelayanan, proses peracikan obat, dan dampak terhadap pemenuhan pasien. Oleh karena itu, penelitian ini dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei evaluatif untuk menilai efektivitas penggunaan resep elektronik dalam

meningkatkan kualitas pelayanan farmasi, dengan fokus utama pada apoteker dan tenaga teknis kefarmasian sebagai pengguna langsung sistem.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan resep elektronik (*e-prescribing*) di rumah sakit. Rumah sakit dipilih sebagai lokasi penelitian karena rumah sakit merupakan lingkungan utama dimana sistem *e-prescribing* diterapkan untuk mengelola resep obat, sehingga memungkinkan pengukuran langsung dampaknya terhadap pelayanan farmasi. Rumah sakit menyediakan populasi responden yang terlibat langsung dalam proses peresepan elektronik, sesuai dengan desain penelitian evaluative yang menggunakan kuisioner. Metode evaluatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai dan mengukur efektivitas suatu program, kegiatan, atau intervensi (Ash-Shiddieqy, 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang lebih aman dan berkelanjutan di Indonesia melalui penerapan sistem resep elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi apoteker dan tenaga teknik kefarmasian terhadap penggunaan resep elektronik (*e-prescribing*) dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit?
2. Bagaimana tingkat kepuasan apoteker dan tenaga teknik kefarmasian terhadap penggunaan resep elektronik (*e-prescribing*) dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit?
3. Bagaimana hubungan persepsi dan tingkat kepuasan apoteker dan tenaga teknik kefarmasian terhadap penggunaan resep elektronik (*e-prescribing*) dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk menganalisis persepsi, tingkat kepuasan, dan hubungannya terhadap penggunaan resep elektronik (*e-prescribing*) dalam

meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit dari perspektif apoteker dan tenaga farmasi.rumah sakit.

2. Tujuan khusus
 - a. Mengidentifikasi persepsi apoteker dan tenaga farmasi terhadap penggunaan resep elektronik (*e-prescribing*) dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit.
 - b. Mengukur tingkat kepuasan apoteker dan tenaga farmasi terhadap penggunaan resep elektronik (*e-prescribing*) dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit. Untuk mengidentifikasi hubungan antara implementasi sistem resep elektronik (*e-prescribing*) dengan peningkatan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit.
 - c. Menganalisis hubungan antara persepsi dan tingkat kepuasan apoteker dan tenaga farmasi terhadap penggunaan resep elektronik (*e-prescribing*) dalam meningkatkan kualitas pelayanan farmasi di rumah sakit

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain :

1. Manfaat bagi rumah sakit

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan farmasi di rumah sakit, terutama dalam konteks implementasi sistem resep elektronik (*e-prescribing*)

2. Manfaat bagi peneliti

Dapat memberikan pengetahuan baru tentang *e-prescribing* di rumah sakit. Melalui proses penelitian, peneliti akan memperoleh pengalaman praktis dalam metodologi riset kesehatan digital, seperti pengumpulan data kuantitatif.